

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB MELATI DESA SIPULTAK DOLOK

KECAMATAN PAGARAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH PAUD KB MELATI Nomor :01/MLT/II / 2024

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPKK) DI LINGKUNGAN PAUD KB MELATI

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah PAUD KB Melati tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penangangan di Lingkungan Sekolah Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan PAUD KB Melati

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

Membentuk pencegahan dan Pelayanan Kekerasan di PAUD KB Melati, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA

TPPK satuan Pendidikan PAUD KB Melati mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD KB Melati . Keputusan PAUD KB Melati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA

Dikeluarkan : Sipultak Dolok Pada tanggat Februari 2024 PAUD KB Melati

NELLIS NABABAN, S.Pd

LAMPIRAN

DAFTAR TIM TPPK DI LINGKUNGAN PAUD KB MELATI

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan TPPK
1	Nurhidayati Pasaribu	Guru	Ketua Koordinator
2	Nastor Siregar	Komite	
3	Tagor Belsasar Nababan	Orang Tua	Anggota

Kepala Sekolah PAUD KB Melati

NELLIS NABABAN S.Pd